QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa setiap orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik yang berada di Habitat Alami maupun yang berada Diluar Habitat Alami sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

b. bahwa untuk terciptanya pengendalian, pengawasan lingkungan dan kelestarian Sarang Burung Walet, dipandang perlu adanya suatu aturan tentang perizinan terhadap pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistennya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konservasi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
7. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
8. Burung Walet adalah Satwa liar yang termasuk Marga Collocalia yaitu Collocalia Fuchiaphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi.
9. Pengelolaan Burung Walet adalah Rangkaian Pembinaan Habitat dan Pengendalian Populasi Burung Walet di Habitat Alami dan Luar Habitat Alami.
10. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan penangkaran, budidaya dan pengambilan Sarang Burung Walet di Habitat Alami dan luar Habitat Alami.
11. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Walet adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum atau Orang Pribadi untuk mengusahakan Pengelolaan Burung Walet dalam Daerah Kabupaten Bireuen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

12. Habitat Alami Burung Walet adalah Lingkungan tempat Burung Walet Hidup dan berkembang secara Alami.
13. Diluar Habitat Alami Burung Walet adalah Lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
14. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
15. Lokasi adalah suatu kawasan /tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada Habitat Alami maupun diluar Habitat Alami.
16. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah Sistem Penyangga Kehidupan.
17. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah Penyangga Kehidupan.
18. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua Sarang Burung Walet.
19. Kawasan Konservasi adalah Kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
20. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum atau Orang Pribadi.
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet dan menemukan tersangkanya.

22. Bangunan Gedung dan Rumah adalah Bangunan tempat digunakan untuk bersarangnya Burung Walet.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Badan Hukum atau Orang Pribadi.

(2) Tujuan Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah untuk melindungi kepentingan Umum.

(3) Memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memungut Pajak sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

Sarang Burung Walet yang berada di Habitat Alami meliputi Kawasan Hutan Negara dan Kawasan Konservasi serta Goa Alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat, dan yang berada diluar Habitat Alami meliputi Bangunan Rumah dan bangunan lain yang dipergunakan untuk usaha Burung Walet.

Pasal 4

(1) Penemu Sarang Burung Walet di Habitat Alami wajib melaporkan penemuannya kepada Kepala Daerah dengan disertai surat keterangan dari Geuchik Gampong yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atau Penemuannya.

(2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet.

(3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain berdasarkan izin dari Bupati.

Pasal 5

(1) Perubahan dan atau penambahan bentuk bangunan atau rumah sebagai tempat pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet harus mendapat Izin dari Bupati.

(2) Perubahan dan atau penambahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari tetangga berdekatan disebelah kiri dan kanan (sempadan) atau belakang bangunan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

Tinggi bangunan sebagai tempat pengelolaan Sarang Burung Walet disesuaikan dengan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan ketentuan :

a. Lantai pertama dan kedua diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha, rumah atau toko;
b. Bentuk bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah tempat tinggal atau toko.

BAB IV

PENGAMBILAN DAN PEMANENAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 7

(1) Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga serta melestarikan populasi burung walet, pengambilan dan pemanenan sarang burung walet dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Masa panen dilaksanakan setelah anak burung walet dapat terbang atau meninggalkan sarangnya;
b. Sarang burung walet sedang tidak berisi telur;
c. Dilakukan pada siang hari;
d. Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram.

(2) Setiap Pengambilan dan/atau Pemanenan Sarang Burung Walet, harus mengikutsertakan Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

(1) Setiap orang atau Badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik yang berada di Habitat Alami dan di luar Habitat Alami wajib memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

(3) Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Untuk memperoleh Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan kepada Bupati diatas kertas bermaterai Rp 6000;
b. Melampirkan surat keterangan lingkungan yang ditandatangani oleh Geuchik setempat;
c. Melampirkan surat izin mendirikan bangunan;
d. Melampirkan surat keterangan tanah;
e. Melampirkan surat tanda bukti lunas PBB tahun berjalan;
f. Surat Keterangan Tanda Penduduk;
g. Tanda Bukti Lunas Retribusi Sampah;

h. Phas Photo Ukuran 3 x 4 dua (2) lembar; dan
i. Akte Notaris bagi Badan Hukum.

Pasal 10

(1) Pemberian atau penolakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, diberikan oleh Bupati selambat lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

(2) Penolakan atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 11

Pemegang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet diwajibkan untuk :

a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
b. Melakukan kegiatan usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin diberikan oleh Bupati;
c. Mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
d. Memasang pamplet atau papan nama dengan ukuran 30 x 40 cm di depan bangunan usaha walet.

Pasal 12

(1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

(2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, maka kepada pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

(1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut apabila :
   a. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
   b. Pemegang izin melanggar atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku lainnya.

(2) Pencabutan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

(4) Jika pembekuan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet sebagai pengusahaan dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak diindahkan, maka Izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut.

Pasal 14

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan Izin, dalam hal pemegang izin:

a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum;
b. Memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan cara tidak sah.

Pasal 15

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dialihkan kepada pihak lain apabila telah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 16

Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Diluar Habitat Alami dilarang :

a. Melakukan kegiatan usaha lain pada tempat yang sama kecuali apa yang telah disebut dengan jelas dalam pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
b. Melakukan kegiatan usaha yang membahayakan kesehatan dan keselamatan orang dan ketertiban umum;
c. Melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
d. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
e. Dilarang menghidupkan Tipe Recorder suara walet pada saat Azan shalat lima waktu, dan atau acara keagamaan lainnya;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Dalam rangka pembinaan, Bupati memfasilitasikan pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dapat berupa penyuluhan, bimbingan teknis dan pemasaran.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) akan dibentuk Tim Pengawas yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi Administrasi berupa pencabutan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Izin.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin walet agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Izin Walet;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Izin Walet;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Izin Walet;
e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen menyangkut Izin Walet serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Izin Walet;
g. Menyuruh berhenti dan/atau melanggar seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pidana Izin Walet;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; dan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelacaran penyidikan tindak pidana dibidang bangunan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 berwenang :

a. Menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran dibidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dari perbuatannya;
d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dalam penyidik bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Barang siapa melanggar seluruh atau sebagian dari ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI BIREUEN,

ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

I. PENJELASAN UMUM :

1. Untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan dan kemandirian kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dalam pengelolaan sarang burung walet, dipandang perlu menetapkan Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet. Dengan demikian, agar adanya kepastian hukum dalam pemberian Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006